



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 7/Pid.B/2016/PN. Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Kurnedi Als Yat Bin Musmamil (Alm);
Tempat lahir : Sungai Lintang;
Umur/ Tgl lahir : 36 tahun/04 November 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto
Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 November 2015;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 21 November 2015 No. SP.Han/07/XI/2015/Reskrim, sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko, tanggal 02 Desember 2015 No.B-41/N.7.14/Epp.1/12/2015, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur tanggal 06 Januari 2016 No. Print : 02/N.7.14/Epp.2/01/2016, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
4. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 15 Januari 2016 Nomor: 7 /Pen.Pid/2015/PN Agm, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur berdasarkan Penetapan Nomor: 7/Pen.Pid/2015/PN.Agm tanggal 19 Januari 2016 sejak tanggal 14 Februari 2016 s/d tanggal 13 April 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 7/Pid.B/2016/PN.Agm tanggal 15 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2016/PN.Agm tanggal 15 Januari 2016 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- /MM/01/2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KURNEDI Als YAT Bin MUSMAMIL (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **KURNEDI Als YAT Bin MUSMAMIL (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang pemotong daging ayam warna hitam gagang besi **(dirampas untuk dimusnahkan)**.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan / pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 28 Desember 2015 dengan Nomor Register Perkara : PDM- 02/MM/01/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa KURNEDI Als YAT Bin MUSMAMIL (alm), pada hari Pada Hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di bulan November dalam tahun 2015, bertempat di Pasar Desa Talang Sakti Kec. V Koto Kab. MukoMuko atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka* terhadap Saksi Korban RISNO APRIADI Bin PADLUL (alm), dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Berawal ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2015, pada saat itu Terdakwa datang lebih dahulu dari saksi korban Risno sekitar pukul 05.30 WIB dan Risno datang ke pasar sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa dan Risno mengurus dagangan masing-masing. Risno bilang dengan Terdakwa pakai sepatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 7 /Pid.B/2016 PN. Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bot kaos kaki panjang dan sambil bilang dengan Terdakwa ?hebat sekali gaya kamu tuh, dingin sekali pagi ini apa? dan Terdakwa melihat ke meja Risno dan Terdakwa bilang ?ayam sedikit kaki kalang dan kepala sayap banyak? dan sekitar jam 08.30 WIB, Risno menghampiri ke meja Terdakwa sambil bilang ?baru dua hari jual ayam sudah pandai jadi Bos apa tidak?, Terdakwa jawab ?kalau bisa iya? dan Risno menyuruh Terdakwa memotong ayam yang di keranjang kepunyaan Risno mau dibeli dengan seharga 20 (dua puluh) ribu per kg dan Terdakwa hanya diam saja karena Risno bilang seperti itu berulang-ulang kali dari situlah Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung mengejar Risno dengan parang Terdakwa yang digunakan untuk memotong ayam dan langsung meletakkan parang tersebut dileher Risno melalui belakang Risno dan tangan kirinya memegang dada Risno lalu Risno berputar badan dan parang Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri Risno. Bahwa Terdakwa mengalungkan di leher Risno dengan maksud agar Risno diam tidak banyak cerita;

Akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban RISNO APRIADI Bin PADLUL (alm) berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum an RISNO APRIADI Bin PADLUL (alm) Nomor 139/PKM-LPN/VER/XII/2015 tanggal 14 Desember tahun 2015 dari Puskesmas Lubuk Pinang oleh dr. Indra Puja Kesuma mengalami Luka robek pada pipi sebelah kiri dengan ukuran P: ± 3 mm, L: 1mm;

Perbuatan Terdakwa **KURNEDI Als YAT Bin MUSMAMIL (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi adalah sebagai berikut:

1. **Saksi : RISNO APRIADI Bin PADLUL (alm) (saksi korban) :**

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 08.30 WIB di Pasar Desa Talang Sakti Kec. V Koto Kab. Muko-Muko. Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi saat saksi sedang berdiri dan Terdakwa dari belakang menggunakan PARANG dengan tangan kanan disebelah kanan dan tangan kirinya memegang dada saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan dan saksi korban hanya memutar badan dan parang tersebut mengenai pipi sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka di bagian pipi sebelah kiri saja sepanjang kurang lebih 3 (tiga) cm dan tidak ada yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menerangkan dan menjelaskan kejadian penganiayaan Pada Hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 08.30 WIB pada saat itu pergi ke pasar Talang Sakti dan berjualan ayam dan tempat berjualan ayam saksi bersebelahan dengan Terdakwayang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan saat pasar mulai ramai kami berbincang-bincang dengan sesama penjual ayam dan Terdakwa bilang kepada saksi "Ayam Cuma 5 ekor tetapi ceker dengan hatinya banyak" dan dijawab oleh saksi "kalau mau tau caranya pergi ke rumah tau beli ceker dan hati punya aku ini supaya aku tidak jualan di pasar" dan setelah itu kami diam, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bilang dengan saksi "ayam kamu sudah di hinggapi lalat" dan dijawab oleh saksi "ayam saksi itu tidak masalah" dan dijawab oleh Sdr. Budral "Potonglah ayam kamu lagi yat Orang Agro baru mau keluar dan saksi langsung bilang dengan Terdakwa "kalau tidak ada yang beli, aku yang beli ayam kau itu 20 (dua puluh ribu) per Kg dan dijawab Terdakwa "hidup atau daging" dan dijawab oleh saksi "dagingnya" dan saksi bilang dengan terdakwa "kalau kamu mau beli ayam hidup harga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu) per Kg nya datanglah kerumah" dan dijawab Sdr. Yon "ia apa" dan dijawab Terdakwa "kapan aku menjual ayam 20 (dua puluh ribu) per Kg, saksi langsung bilang "itu dengan ibu tadi jualnya" dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengejar saksi memegang parang dan langsung meletakkan parang tersebut dileher saksi melalui belakang saksi dan tangan kirinya memegang dada saksi dan saksi berputar badan dan parang Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri saksi dan orang dipasar langsung berdatangan dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek V Koto;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : PATMAWATI Binti MUSLIMIN;

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Tindak Pidana penganiayaan terhadap saksi RISNO APRIADI Bin PADLUL (alm) terjadi Pada Hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 08.30 WIB di Pasar Desa Talang Sakti Kec. V Koto Kab. Muko-Muko.
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi RISNO APRIADI Bin PADLUL (alm) terdakwa Kurnedi Als Yat Bin Musmamil (alm).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 7 /Pid.B/2016 PN. Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa dan saksi Risno Apriadi bercanda masalah harga daging ayam, kemudian secara tiba-tiba terdakwa yang merasa tersinggung dengan perkataan saksi Risno Apriadi langsung mengejar saksi Risno Apriadi dengan menggunakan parang yang biasa digunakan terdakwa untuk memotong daging ayam, lalu terdakwa langsung mengalungkan parang tersebut di leher saksi Risno Apriadi dan tangan kiri terdakwa memegang dada saksi Risno Apriadi karena perlakuan terdakwa tersebut saksi Risno Apriadi berputar badan menghadap terdakwa dan pada saat berbalik, pipi kiri saksi Risno terkena parang yang dipegang oleh terdakwa dan mengakibatkan pipi kiri saksi Risno Apriadi mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi menerangkan jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi Risno Apriadi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Risno Apriadi mengalami luka di bagian pipi sebelah kiri saja sepanjang kurang lebih 3 (tiga) cm;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi : EDI KAMPAI Bin RUSTAM (Alm) :**

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Tindak Pidana penganiyaan terhadap saksi RISNO APRIADI Bin PADLUL (alm) terjadi Pada Hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 08.30 WIB di Pasar Desa Talang Sakti Kec. V Koto Kab. Muko-Muko;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penganiyaan terhadap saksi RISNO APRIADI Bin PADLUL (alm) terdakwa Kurnedi Als Yat Bin Musmamil (alm);
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa dan saksi Risno Apriadi bercanda masalah harga daging ayam, kemudian secara tiba-tiba terdakwa yang merasa tersinggung dengan perkataan saksi Risno Apriadi langsung mengejar saksi Risno Apriadi dengan menggunakan parang yang biasa digunakan terdakwa untuk memotong daging ayam, lalu terdakwa langsung mengalungkan parang tersebut di leher saksi Risno Apriadi dan tangan kiri terdakwa memegang dada saksi Risno Apriadi karena perlakuan terdakwa tersebut saksi Risno Apriadi berputar badan menghadap terdakwa dan pada saat berbalik, pipi kiri saksi Risno terkena parang yang dipegang oleh terdakwa dan mengakibatkan pipi kiri saksi Risno Apriadi mengeluarkan darah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 7 /Pid.B/2016 PN. Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi Rlsno Apriadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Risno Apriadi mengalami luka di bagian pipi sebelah kiri saja sepanjang kurang lebih 3 (tiga) cm;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi : **ABRAR ADI PRAYOGA Bin MUHAMAD DS :**

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Tindak Pidana penganiyaan terhadap saksi RISNO APRIADI Bin PADLUL (alm) terjadi Pada Hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 08.30 WIB di Pasar Desa Talang Sakti Kec. V Koto Kab. Muko-Muko.
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penganiyaan terhadap saksi RISNO APRIADI Bin PADLUL (alm) terdakwa Kurnedi Als Yat Bin Musmamil (alm);
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa dan saksi Risno Apriadi bercanda masalah harga daging ayam, kemudian secara tiba-tiba terdakwa yang merasa tersinggung dengan perkataan saksi Risno Apriadi langsung mengejar saksi Risno Apriadi dengan menggunakan parang yang biasa digunakan terdakwa untuk memotong daging ayam, lalu terdakwa langsung mengalungkan parang tersebut di leher saksi Risno Apriadi dan tangan kiri terdakwa memegang dada saksi Risno Apriadi karena perlakuan terdakwa tersebut saksi Risno Apriadi berputar badan menghadap terdakwa dan pada saat berbalik, pipi kiri saksi Rlsno terkena parang yang dipegang oleh terdakwa dan mengakibatkan pipi kiri saksi Risno Apriadi mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi menerangkan jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi Rlsno Apriadi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Risno yang merasa emosi juga mengambil parang miliknya untuk memotong daging sambil memukul meja jualan miliknya, lalu saksi berusaha menenangkan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan pengurus pasar berembuk untuk mendamaikan terdakwa dan saksi Risno Apriadi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Risno Apriadi dan mengajak berobat ke Puskesmas namun saksi Risno Apriadi menolaknya dan langsung pulang kerumahnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 7 /Pid.B/2016 PN. Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Risno Apriadi mengalami luka di bagian pipi sebelah kiri saja sepanjang kurang lebih 3 (tiga) cm;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada Hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 08.30 WIB di Pasar Desa Talang Sakti Kec. V Koto Kab. Muko-Muko;
- Bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Risno Apriadi;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2015, pada saat itu Terdakwa datang lebih dahulu dari saksi korban Risno sekitar pukul 05.30 WIB dan Risno datang ke pasar sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa dan Risno mengurus dagangan masing-masing. Risno bilang dengan Terdakwa pakai sepatu bot kaos kaki panjang dan sambil bilang dengan Terdakwa "hebat sekali gaya kamu tuh, dingin sekali pagi ini apa" dan Terdakwa melihat ke meja Risno dan Terdakwa bilang "ayam sedikit kaki kalang dan kepala saksip banyak" dan sekitar jam 08.30 WIB, Risno menghampiri ke meja Terdakwa sambil bilang "baru dua hari jual ayam sudah pandai jadi Bos apa tidak", Terdakwa jawab "kalau bisa iya" dan Risno menyuruh Terdakwa memotong ayam yang di keranjang kepunyaan Risno mau dibeli dengan seharga 20 (dua puluh) ribu per kg dan Terdakwa hanya diam saja karena Risno bilang seperti itu berulang-ulang kali dari situlah Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung mengejar Risno dengan parang Terdakwa yang digunakan untuk memotong ayam dan langsung meletakkan parang tersebut dileher Risno melalui belakang Risno dan tangan kirinya memegang dada Risno lalu Risno berputar badan dan parang Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri Risno. Bahwa Terdakwa mengalungkan di leher Risno dengan maksud agar Risno diam tidak banyak cerita;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan penganiayaannya terhadap saksi Risno Apriadi dan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Risno Apriadi dan mengajak saksi Risno Apriadi berobat ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum an RISNO APRIADI Bin PADLUL (alm) Nomor 139/PKM-LPN/VER/XII/2015 tanggal 14 Desember tahun 2015 dari Puskesmas Lubuk Pinang oleh dr. Indra Puja Kesuma mengalami Luka robek pada pipi sebelah kiri dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 7 /Pid.B/2016 PN. Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran P: ± 3 mm, L: 1mm atas nama Risno Apriyadi Bin Padhul (Alm) dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki umur 36 (tiga puluh enam) tahun dengan Luka robek pada pipi sebelah kiri dengan ukuran P: ± 3 mm, L: 1mm akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang pemotong daging ayam warna hitam gagang besi yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan juga diketahui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi mau pun oleh terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada Hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 08.30 WIB di Pasar Desa Talang Sakti Kec. V Koto Kab. Muko-Muko;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Risno Apriadi;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2015, pada saat itu Terdakwa datang lebih dahulu dari saksi korban Risno sekitar pukul 05.30 WIB dan Risno datang ke pasar sekitar pukul 06.00 WIB, terdakwa dan Risno mengurus dagangan masing-masing. Risno bilang dengan Terdakwa pakai sepatu bot kaos kaki panjang dan sambil bilang dengan Terdakwa “hebat sekali gaya kamu tuh, dingin sekali pagi ini apa” dan Terdakwa melihat ke meja Risno dan Terdakwa bilang “ayam sedikit kaki kalang dan kepala saksip banyak” dan sekitar jam 08.30 WIB, Risno menghampiri ke meja Terdakwa sambil bilang “baru dua hari jual ayam sudah pandai jadi Bos apa tidak”, Terdakwa jawab “kalau bisa iya” dan Risno menyuruh Terdakwa memotong ayam yang di keranjang kepunyaan Risno mau dibeli dengan seharga 20 (dua puluh) ribu per kg dan Terdakwa hanya diam saja karena Risno bilang seperti itu berulang-ulang kali dari situlah Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung mengejar Risno dengan parang Terdakwa yang digunakan untuk memotong ayam dan langsung meletakkan parang tersebut dileher Risno melalui belakang Risno dan tangan kirinya memegang dada Risno lalu Risno berputar badan dan parang Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri Risno. Bahwa Terdakwa mengalungkan di leher Risno dengan maksud agar Risno diam tidak banyak cerita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Argamakmur adalah terdakwa Kurnedi Als Yat Bin Musmamil (Alm), maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam Unsur ini adalah terdakwa Kurnedi Als Yat Bin Musmamil (Alm);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut Hukum;

Add 2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Penganiayaan dapat disamakan dengan merusak kesehatan orang lain, atau perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga fisik yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 7 /Pid.B/2016 PN. Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira jam 08.30 WIB di Pasar Desa Talang Sakti Kec. V Koto Kab. Muko-Muko. Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Risno Apriadi dengan cara meletakkan parang tersebut dileher saksi Risno Apriadi melalui belakang saksi Risno Apriadi dan tangan kirinya memegang dada saksi Risno Apriadi lalu saksi Risno Apriadi berputar badan dan parang Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri saksi Risno Apriadi;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena ketika saksi korban Risno Apriadi bilang dengan Terdakwa pakai sepatu bot kaos kaki panjang dan sambil bilang dengan Terdakwa "hebat sekali gaya kamu tuh, dingin sekali pagi ini apa" dan Terdakwa melihat ke meja saksi korban Risno Apriadi dan Terdakwa bilang "ayam sedikit kaki kalang dan kepala saksip banyak" dan sekitar jam 08.30 WIB, saksi korban Risno Apriadi menghampiri ke meja Terdakwa sambil bilang "baru dua hari jual ayam sudah pandai jadi Bos apa tidak", Terdakwa jawab "kalau bisa iya" dan saksi korban Risno Apriadi menyuruh Terdakwa memotong ayam yang di keranjang kepunyaan saksi korban Risno Apriadi mau dibeli dengan seharga 20 (dua puluh) ribu per kg dan Terdakwa hanya diam saja karena saksi korban Risno Apriadi bilang seperti itu berulang-ulang kali dari situlah Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung mengejar saksi korban Risno Apriadi dengan parang Terdakwa yang digunakan untuk memotong ayam dan langsung meletakkan parang tersebut dileher saksi korban Risno Apriadi melalui belakang saksi korban Risno Apriadi dan tangan kirinya memegang dada saksi korban Risno Apriadi lalu saksi korban Risno Apriadi berputar badan dan parang Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Risno Apriadi. Bahwa Terdakwa mengalungkan dileher saksi korban Risno Apriadi dengan maksud agar saksi korban Risno Apriadi diam tidak banyak cerita;

Menimbang, bahwa terdakwa emosi kemudian Terdakwa langsung mengejar saksi korban Risno Apriadi dengan parang Terdakwa yang digunakan untuk memotong ayam dan langsung meletakkan parang tersebut dileher saksi korban Risno Apriadi melalui belakang saksi korban Risno Apriadi dan tangan kirinya memegang dada saksi korban Risno Apriadi lalu saksi korban Risno Apriadi berputar badan dan parang Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri saksi korban Risno Apriadi, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 14 Desember 2015 Nomor : 135/PKM-LPN/VER/XII/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. INDRA PUJA KESUMA dokter pada Puskesmas Lubuk Pinang, oleh karenanya unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat hal-hal yang dapat menanggukkan diri terdakwa dari tahanan, maka tahanan terhadap diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang pemotong daging ayam warna hitam gagang plastik besi merupakan barang yang terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada pipi sebelah kiri saksi korban Risno Apriadi;
- Terdakwa dan saksi korban Risno Apriadi belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 7 /Pid.B/2016 PN. Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Kurnedi Als Yat Bin Musmamil (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah parang pemotong daging ayam warna hitam gagang besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari **Kamis, tanggal 4 Februari 2016**, oleh Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. dan Agung Hartato, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh TS. Pramuji, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Efran, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Suryo Jatmiko M. S., S.H.

Agung Hartato, S.H.

Hakim Ketua,

Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TS. Pramuji, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 7 /Pid.B/2016 PN. Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)